

## Abstrak

**Nama: Maman Sumantri (1133050094), Pelaksanaan Perjanjian antara PT Kewalram Unit 2 dengan Desa Cikahuripan ditinjau dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Perjanjian berawal dari kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kesepakatan melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak dalam perjanjian, pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan perikatan yang bekerja secara seimbang. Perjanjian adalah sepakat dari satu atau lebih pihak untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( selanjutnya disebut KUHPerdata) tentang syarat sahnya diantara lain: 1. Sepakat mereka yang mengikatnya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal

Rumusan masalah yang penulis ambil adalah (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara PT Kewalram unit 2 dengan Warga Desa Cikahuripan ditinjau 1338 KUHPerdata (2) Apa kendala pelaksanaan perjanjian antara PT Kewalram unit 2 dengan Warga Desa Cikahuripan (3) Bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian kesepakatan antara PT Kewalram unit 2 dengan Warga Desa Cikahuripanditinjau dari pasal 1338 KHUPerdata. Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara PT Kewalram unit 2 dengan Warga Desa Cikahuripan ditinjau 1338 KUHPerdata (2) Untuk mengetahui kendala pelaksanaan perjanjian antara PT Kewalram unit 2 dengan Warga Desa Cikahuripan (3) Untuk mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan Ditinjau Dari Pasal 1338

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif analitis* dengan metode pendekatan *juridis normative* data diperoleh dari hasil penelitian studi pustaka dan penelitian lapangan, penelitian ini dilakukan di Desa Cikahuripan Kabupaten Sumedang

Dari hasil penelitian penulis menemukan, bahwa: (1) Bahwa pelaksanaan perjanjian kesepakatan antara PT Kewalram Unit 2 dengan Warga Desa Cikahuripan Kabupaten Sumedang belum terlaksana sepenuhnya terdapat beberapa poin perjanjian kesepakatan yang belum terlaksana sesuai dengan pasal 1338. (2) Kendala yang menghambat PT Kewalram unit 2 untuk melaksanakan perjanjian adalah ketidakjelasan pihak-pihak yang tertera dalam perjanjian tersebut dan banyaknya oknum-oknum tertentu yang menganggap mewakili warga desa cikahuripan. (3) Akibat hukum dari perjanjian kesepakatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari keduanya sehingga kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian kesepakatan tersebut sesuai pasal 1338 KUHPerdata